

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Giyanto¹, Farida Hanum², Senain³, Dini Noor Aini⁴, Sofia latifa⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email:giyanto@unars.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak dan beragam kerap menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah lingkungan. Dimana lingkungan menjadi kumuh dan juga mengganggu fasilitas umum dan pengendara, selain hal tersebut juga mengganggu ketertiban, keindahan, dan kerapian jalan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo menyusun sebuah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu pada Jalan Wr. Supratman dan Jalan Angrrek Kabupaten Situbondo serta di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo ditinjau dari model teori George C. Edward III tidak terimplementasi secara maksimal. Dikarenakan 4 dimensi dari teori Edward tersebut tidak terlaksana yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The existence of more and more street vendors often has a negative impact, especially on environmental issues. Where the environment becomes slum and also disturbs public facilities and motorists; besides that, it also disturbs the order, beauty, and neatness of the Situbondo Regency roads. Based on this, the Situbondo Regency

Government formulated a policy in Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aimed to determine the implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency. This research uses descriptive qualitative methods. This research is located on W.R. Supratman Street and Anggrek Street, Situbondo Regency, and at the Office of Cooperative, Industry, and Trade. The data collection methods in this study are interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency is reviewed by the George C. Edward III theoretical model. Edward III's theoretical model needs to be maximally implemented. This is because the four dimensions of Edward's theory still need to be implemented, which consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Street Vendors

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus diperhatikan agar pembangunan yang meliputi aspek tersebut dapat terlaksana secara merata dan tepat. Salah satu sektor ekonomi informal yang masih marak dijumpai di tengah-tengah kota besar maupun kota berkembang adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

Lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin sempit mendukung banyaknya masyarakat yang bermata pencarian menjadi pedagang kaki lima. Dibeberapa Kota/Kabupaten kerap kali menjadi dilema yang menimbulkan pro kontra, demonstrasi, dan bentrok antar warga dan aparat. Tidak berbeda dengan tempat lain termasuk wilayah Kabupaten Situbondo, yang juga tidak terlepas dengan keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang kaki lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Berikut jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo:

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo

Nomor	Lokasi	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Jalan Wr Supratman	40
2	Jalan Anggrek	48
3	Jalan Wijaya Kusuma	36
4	Jalan Sucipto	33
5	Jalan Madura	15
6	Jalan Iríán Jaya	11
7	Jalan Argopuro	37
8	Jalan Ahmad Yani	30
Jumlah		250

Sumber: Data olahan peneliti 2024

Dari data di atas, jumlah pedagang kaki lima di jalan tersebut sebanyak 250 pedagang kaki lima, pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di jalan WR Supratman dan jalan Anggrek dikarenakan pada lokasi tersebut pedagang kaki lima paling banyak yang menempati trotoar di Kecamatan Situbondo. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai usaha dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonomi, menyusun sebuah kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan (Suwandi, 2012).

Sedangkan pemberdayaan adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Adapun tujuan dari penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati tersebut ialah untuk:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL di lokasi yang sudah ditentukan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Bentuk tindak lanjut pemerintah daerah inilah yaitu sebagai bentuk adanya kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di wilayah Kabupaten Situbondo. Walaupun tentunya pelaksanaannya masih belum efektif sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, tetapi setidaknya pedagang kaki lima mengerti dengan aturan yang ada dan pemerintah akan lebih leluasa dalam melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang tidak taat pada aturan.

Penatan dan pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Bentuk penataan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai sehingga tidak mengganggu tata letak kota, sedangkan pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan ataupun pemenuhan sarana dan prasarana.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di Kecamatan Situbondo, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo belum pernah terlaksana, seperti wawancara awal dengan Ibu Siti selaku pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa:

“selama saya berjualan belum pernah dilakukan penataan pedagang kaki lima, termasuk pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi ataupun pemindahan lokasi pedagang kaki lima mbak”. (hasil wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.57 WIB)

Sama halnya dengan wawancara dengan Ibu Darti selaku pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“iya mbak, tidak ada penataan dari Dinas ataupun Satpol-PP, sedangkan untuk pemberdayaan sendiri juga belum pernah ada mbak, termasuk peningkatan kemampuan, fasilitas sarana dagang, ataupun fasilitas peningkatan produksi”. (hasil wawancara dengan Ibu Darti pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.48 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima, dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Situbondo belum terlaksana. Pedagang kaki lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang kaki lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal.

Dari berbagai permasalahan diatas, menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo masih belum tertata rapi. Oleh karena itu, permasalahan tersebut

menjadi sangat penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sangat penting adanya analisis terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai usaha dalam untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah saat ini dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan arah dan tujuan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011:4) prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan data didapatkan dari mengamati dari setiap perilaku. Dimana, tujuannya dapat memberikan gambaran-gambaran dari kejadian alamiah yang terjadi dilapangan, memberikan informasi secara sistematis berupa kata-kata bukan angka statistik, data didapatkan secara faktual atau sesuai fakta mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dari hasil observasi atau pengamatan, dan data yang didapat dari hasil interview atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari jawaban dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan pelaksanaan atau suatu kegiatan yang diambil dari proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan sesuatu yang didukung oleh sarana yang memadai sehingga akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu setelahnya. Peneliti akan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pada implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari proses-proses pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya apakah telah tercapai atau belum tercapai. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Wr Supratman dan Jalan Angrek di Kabupaten Situbondo.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo. Awal muncul kebijakan terkait penataan pedagang kaki lima adalah dikarenakan pemerintah melihat adanya suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Larangan pedagang berjualan di trotoar atau area publik diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo.

Untuk mengukur implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, peneliti menggunakan empat dimensi yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun

pembahasan dari keempat dimensi tersebut kaitannya dengan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampain informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Komunikasi yang dimaksud menurut Edward yaitu para pelaksana mengetahui apa yang mereka kerjakan, adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dalam pelaksananya dan adanya konsistensi dalam perintah sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di Jalan WR. Supratman dan Jalan Anggrek Kabupaten Situbondo tidak berjalan dengan baik dikarenakan pelaksana kebijakan belum menyampaikan informasi kepada para sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima.

2. Sumberdaya

Sumberdaya menekankan suatu kebijakan memerlukan dukungan dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia merupakan kecukupan yang baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal dari sebuah investasi atas sebuah program suatu kebijakan.

Kedua sumberdaya tersebut harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan sebab tanpa adanya implementor kebijakan akan menjadi kurang energy dan berjalan dengan lambat. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Kejelasan aturan dan penyampaian seakurat apapun mengenai ketentuan-ketentuan tidak menjamin berhasilnya suatu kebijakan jika sumberdaya tidak tersedia dengan baik.

Sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan juga masih belum adanya dana operasional ataupun fasilitas untuk para pedagang kaki lima.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan yang terdiri atas pengetahuan, pendalamam atau pemahaman serta respon menolak, netral ataupun menerima terhadap kebijakan. Akan tetapi, implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetep berada dalam arah program yang ditetapkan. Komitmen dan kejujuran akan membawanya

semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Salah satu hal penting yang harus ada ketika melihat sejauh mana implementasi suatu program dilaksanakan yaitu sikap dari pelaksana itu sendiri. Pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum cukup baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga mempengaruhi efisiensi dalam melaksanakan tugas, karena struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Keberhasilan dari implementasi kebijakan perlu adanya kerjasama antara banyak orang.

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang dapat mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata atur pekerjaan dan pelaksana suatu program. Struktur birokrasi memberikan arti bahwa dalam suatu organisasi pemerintah atau birokrasi memiliki struktur atau SOP yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah di bebankan.

Sesuai dengan yang terjadi di lapangan, penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata ataupun belum adanya pemberdayaan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo di Kabupaten Situbondo di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan belum jelas karena pelaksana kebijakan belum menyampaikan kepada para sasaran kebijakan yaitu para pedagang kaki lima (PKL) terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Sumberdaya

Sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan juga masih belum adanya dana operasional ataupun fasilitas untuk para pedagang kaki lima.

3. Disposisi

Penataan pedagang kaki lima (PKL) tersebut para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara, maka struktur birokrasi dalam penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata

ataupun belum adanya pemberdayaan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Badudu, J. S, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik:Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo
- Moleong, I.j. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif* edisi revisi. Bandung: pt remaja rosda karya.
- Nugroho, R. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Public*. Bandung: Alfabeta
- Rukminto, Isbandi. 2001. *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Sagir, H.S. 1989. *Membangun Manusia Karya – Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Pustaka Sinar harapan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:alfabeta.
- Wahab, A. 2008. *Pengantar Análisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.
- Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima